


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lepas dengan adanya suatu persoalan-persoalan. Sehingga manusia saling membutuhkan dan saling menolong antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya demi mempertahankan kehidupannya. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tidak dapat melakukan secara perseorangan melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Menurut Aristoteles menyebutkan dalam ajarannya bahwa manusia itu adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul sesama manusia yang lain, maka manusia sebagai makhluk sosial.¹

Dijelaskan dalam surat Al- Ma'idah: 2 Allah SWT berfirman:



“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”(QS. Al-Maidah: 2).²

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 29

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Dept. Agama R.I., 1983, h. 156

Dalam hukum Islam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi tidak akan bisa lepas dengan mu'amalah (hukum yang mengatur hubungan antar manusia). Konsep perburuhan yang merupakan salah satu bagian dari kajian Islam dalam literatur kitab-kitab fiqh khususnya pada bagian per.¹ dan masalah muamalah pada bab *al-ijarah*. Pada termonologi kebahasaan tergambar bahwa akad *ijarah* mengandaikan adanya relasi dua pihak, yaitu pekerja (buruh) dan pihak yang mempekerjakan (majikan) yang objeknya adalah jasa dengan satu kompensasi berupa upah atas pekerjaan tersebut.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 9 ayat (1), "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan". Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggung jawab atas dirinya.

Sehingga hukum Islam memandang bahwa pekerja anak itu bagian dari perampasan hak yang harus terpenuhi oleh orang tua maupun pemerintah. Islam juga memberikan alternative anak boleh bekerja dengan alasan tertentu dan sebagai bentuk pelajaran untuk mengasah bakat minat seorang anak agar anak menjadi berpotensi.

Pekerjaan tersebut dapat diusahakan secara sendiri maupun dengan bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja

pada orang lain bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnyanya dan harus tunduk dan patut pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut. Bekerja pada orang lain inilah yang berkaitan dengan Hukum Perburuhan.

Hukum perburuhan adalah sebagian dari hukum yang berlaku (segala peraturan-peraturan) yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara buruh (pekerja) dengan majikan atau perusahaannya, mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja tersebut.³

Beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia dewasa di Indonesia, antara lain:

- a. Pasal 330 KUHPerdara, usia 21 tahun atau sudah menikah
- b. Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan, usia 18 tahun
- c. Pasal 63 ayat (1) UU Adm. Penduduk, usia 17 tahun atau sudah menikah
- d. Pasal 7 UU Pemilu, usia 17 tahun atau sudah menikah
- e. Pasal 1 butir 1 UU Perlindungan Anak, usia 18 tahun
- f. Pasal 1 ayat (2) UU Kesejahteraan Anak, usia 21 tahun
- g. Pasal 39 dan 40 UU Jabatan Notaris, usia 18 tahun untuk penghadap dan 18 tahun untuk saksi
- h. Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan, usia 18 tahun
- i. Pasal 1 angka 8 UU Pemasarakatan, usia 18 tahun

³ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 2

j. Pasal 1 UU tentang Pengadila Anak, usia 18 tahun

Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Menurut Pasal 1 Ayat (26) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.⁴ Pada dasarnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi pengusaha.

Anak yang bekerja merupakan salah satu gambaran betapa rumit dan kompleksnya permasalahan anak. Seorang anak yang terpaksa bekerja adalah bentuk penelantaran hak anak, karena pada saat bersamaan akan terjadi pengabaian hak yang harus diterima mereka. Seperti hak untuk memperoleh pendidikan, bermain, akses kesehatan dan lain-lain. Masalah kemiskinan telah menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan bagi semua negara termasuk di Indonesia. Secara signifikan jumlah keluarga miskin juga semakin meningkat, yang salah satunya memberi dampak dalam peningkatan jumlah pekerja anak.

Dalam banyak kasus, dikalangan keluarga miskin anak biasanya bekerja demi meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah tangganya. Hubungan kerja yang ditetapkan pada pekerja anak ada bermacam-macam

⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 111

bentuk. Sebagai buruh anak menerima imbalan atau upah untuk pekerjaannya, untuk pekerja anak yang magang mereka ada yang di bayar dan ada yang tidak di bayar. Misalnya, pekerja sektor informal, seorang anak yang bekerja bangunan memiliki resiko besar. Dalam bekerja antara upah dan resiko yang diterimanya tidak seimbang, pekerja sektor informal resiko yang dialaminya ditanggung sendiri. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah memberikan kebijakan untuk pekerja sektor informal, terutama untuk pekerja anak. Keadaan ini menjadikan pekerja anak masuk kategori yang memerlukan perlindungan khusus (*Children In Need Of Special Protection*) yang menuntut penanganan serius dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan kelompok terkait serta pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait akan semakin signifikan dalam menangani permasalahan pekerja anak, terutama pekerja dalam sektorinformal.

Sekarang ini kota-kota besar di daerah perbatasan kota, banyak anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak sesuai dengan proses pembentukan pribadi mereka. Sehingga sering terjadi kenakalan anak, hal ini terjadi karena mereka lepas dari kendali pengawasan, dan pertumbuhan mental diluar pengamatan orang tua atau walinya. Oleh sebab itu, orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan fisik, psikologis, moral, dan sosial anak. Terutama orang tua atau keluarga, orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak. Kesejahteraan mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak

sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi seorang yang sehat, cerdas, berbudi pekerti yang luhur, berbakti kepada orang tua, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa.⁵

Sedangkan keluarga merupakan lingkungan terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak, keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya *delequency* itu sebagian besar juga berasal dari keluarga. Adapun keadaan keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya *delequency* dapat berupa: keluarga yang tidak normal (*broken home*), keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.⁶

Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik menyusun permasalahan pekerja anak ke zaman sekarang yang berdasarkan realita yang terjadi. Ketetapan dalam undang-undang bahwa masalah pekerja anak merupakan persoalan yang serius untuk di tanggulangi. Bahkan pada saat ini dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah dan orang tua sangat berperan memberikan kebebasan kapan

⁵ Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001, h. 19

⁶ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka, 1990, h. 125

anak untuk menggali potensi yang berkualitas. Sehingga penulis tertarik membuat skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Bangunan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Desa Karangampel Kec. Kaliwungu Kab. Kudus)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja hak dan kewajiban anak berdasarkan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja bangunan dibawah umur di Desa Karangampel Kec. Kaliwungu Kab. Kudus dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang yang berlaku?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulis membahas skripsi dengan judul tersebut diatas ialah:

- a. Untuk mengetahui hak dan kewajiban anak berdasarkan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku
- b. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja bangunan dibawah umur di Desa Karang Ampel Kec. Kaliwungu Kab. Kudus dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi dari sebuah penelitian dan pengulangan pembahasan, maka perlu diadakan telaah pustaka terhadap hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Adapun penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan penulisan ini, diantaranya:

Skripsi Thoriqotul Azizah dari mahasiswa fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang (dalam proses penyelesaian skripsi), dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Pekerja Anak Dibawah Umur (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Fath Dzariah)”*. Di dalamnya dijelaskan secara umum mengenai pekerja anak yang dibawah umur misalnya pekerja anak yang bekerja menjadi buruh pabrik, pembantu rumah tangga, pelayan café, pekerja home industry, dan lain sebagainya yang di aplikasikan fath dzariah relevansi dengan UU RI No. 13 Tahun 2003 dalam menjawab problematika pekerja anak dibawah umur.

Skripsi Novita Mujiatun dari mahasiswa fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tenaga Kerja Dibawah Umur (Studi Kasus Pada Lembaga Pelatihan Dan Keterampilan)”*. Di dalamnya menjelaskan bahwa bagaimana pengelolaan tenaga kerja dibawah umur sebagaimana yang dilakukan oleh LPK

“CINTA KELUARGA” Semarang dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan tenaga kerja dibawah umur tersebut.

Skripsi Maslikah Puji Lestari dari fakultas ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, dengan judul *“Tinjauan Psikologi Anak Yang Bekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga (Studi Terhadap Pekerja Rumah Tangga Binaan LSM Perisai Ngaliyan Semarang)”*. Berdasarkan hasil penelitian bekerja sebagai pekerja rumah tangga pada usia anak menimbulkan tekanan, seperti dari beban pekerjaan, majikan dan lingkungan sekitar. Bekerja sebagai pekerja rumah tangga juga dapat menimbulkan rasa takut dalam diri. Pekerja rumah tangga berusia anak memiliki emosi yang kurang stabil yang dapat menimbulkan beban mental, seperti rasa sedih, kecewa dan malu. Ada kepercayaan diri yang dirasakan anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, yaitu adanya rasa memiliki kemampuan karena dapat bekerja selayaknya seorang dewasa. Pada usia anak tetapi sudah bekerja, dan menghasilkan uang dari jerih payah sendiri, menimbulkan adanya rasa bangga dalam diri anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga.

Berdasarkan telaah pustaka di atas bisa diketahui bahwa belum ada yang mengkaji masalah **“Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Bangunan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di Desa Karangampel Kec. Kaliwungu Kab. Kudus)”**, untuk itu penulis akan menelitinya dan hasil penelitian akan disusun dalam bentuk skripsi.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan alat bantu utama dalam setiap penulisan ilmiah, baik untuk memahami permasalahan maupun di dalam menyusun tulisan karya ilmiah itu sendiri. Adapun jumlah dan jenis metode yang akan dipergunakan, ditentukan oleh sifat dan jenis penelitian. Sehingga penelitian dapat mencapai hasil yang optimal dan pelaksanaannya terarah dan rasional. Adapun penulisan skripsi ini menggunakan beberapa metode agar diperoleh suatu hasil yang valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, metode tersebut adalah:

1. Metode Pengumpulan Data

Riset lapangan atau *Field Research* yaitu penelitian yang didasarkan obyek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data yang nyata dan benar.⁷ Lokasi penelitian di Desa Karangampel Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, untuk mencari data digunakan metode sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.⁸ Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara

⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998, h. 31

⁸ Koenjtoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990, h. 129

dengan pekerja bangunan yang dibawah umur, orang tua pekerja anak, dan pemberi kerja di Desa Karangampel Kab. Kudus. Metode ini penulis terapkan pada bab III untuk memperoleh penjelasan geografi atau letak wilayah Desa Karang Ampel Kec. Kaliwungu Kab. Kudus dan jumlah pekerja bangunan yang dibawah umur di desa tersebut.

b. Observasi

Suatu pelaksanaan kerja pekerja yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian diadakan pencatatan.⁹ Metode ini penulis gunakan untuk menunjang dan sebagai bahan penguat pada bab II yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anak berdasarkan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data lewat pengumpulan bahan-bahan sebagai pelengkap melalui petugas atau mencarinya dalam file-file yang tersedia.¹⁰ Dalam hal ini penulis mencari dokumen atau surat-surat resmi yang berkaitan dengan pekerja bangunan dibawah umur di Desa Karangampel Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.

⁹ P Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1999, h. 63

¹⁰Koenjtoroningrat, *Op.cit.*, h. 46

2. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif normatif, yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Dengan demikian analisis ini, penulis gunakan untuk mendeskripsikan penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja bangunan dibawah umur di Desa Karangampel Kec. Kaliwungu Kab. Kudus kemudian menganalisisnya dengan bukti kebenaran yang ada. Dalam hal ini analisis di fokuskan pada pekerja bangunan dibawah umur di Desa Karangampel Kec. Kaliwungu Kab. Kudus. Analisis ini akan digunakan pada bab IV.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, supaya pembahasan skripsi ini tidak meluas, penulis membuat ulasan dengan pokok permasalahan agar menjadi jelas dan lebih terarah tujuannya. Dengan telaah pustaka, maka akan dapat

diketahui posisi masalah yang sedang dibahas dengan hubungannya penelitian yang telah dilakukan oleh para pendahulu. Kemudian menggunakan metode penulisan yang sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai pendukungnya, yang terakhir dalam bab ini penulis menyusun terlebih dahulu sistematika penyusunannya, hal ini diharapkan agar lebih mudah dalam mengerjakannya. Dengan demikian dalam Bab I ini ada enam sub bab yang akan dibahas yaitu antara lain, latar belakang permasalahan, permasalahan dan ruang lingkup tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi pandangan umum tentang pekerja anak, hak dan kewajiban anak berdasarkan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pekerja anak dalam perspektif hukum Islam dan dalam perspektif undang-undang yang berlaku, faktor penyebab pekerja anak, hak dan kewajiban pekerja anak berdasarkan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku.

Bab III berisi tentang pekerja bangunan dibawah umur di Desa Karangampel Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, dalam bab ini akan dijelaskan monografi dan demografi Desa Karangampel Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, pekerja bangunan dibawah umur di Desa Karangampel Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, dan perlindungan hukum pekerja anak.

Bab IV berisi tentang analisis pekerja bangunan dibawah umur dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mencakup tentang analisis hak dan kewajiban anak

berdasarkan undang-undang yang berlaku, analisis perlindungan hukum terhadap pekerja bangunan dibawah umur di Desa Karangampel Kec. Kaliwungu Kab. Kudus dalam perspektif hukum Islam, dan dalam perspektif undang-undang yang berlaku.

Bab V berisi penutup yang sekaligus merupakan bab terakhir, dalam bab ini mencakup kesimpulan, saran-saran, dan penutup